





**PANDUAN**  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAT




LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT (LP3M)  
UNIMUDA SORONG  
2018

No. Dok 004/000/6/7A8A/1/2018

Status Dokumen	:	Master
Nomor Revisi	:	003
Tanggal Terbit	:	10 Agustus 2018
Jumlah Halaman	:	21

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Anang Triyoso, M.Pd.	Nama	Doni Sudibyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LP3M	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	8 September 2018	Tanggal	8 September 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	8 September

**PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIMUDA SORONG TAHUN 2018**

**PENANGGUNG JAWAB**  
Anang Triyoso

**TIM PENYUSUN**  
LP3M UNIMUDA Sorong

**PENERBIT:**

Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.  
Jl. KH. Akhmad Dahlan No 01, Mariat pantai, Aimas, Sorong,  
Papua Barat.

Dilarang Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini  
Dalam Bentuk Apapun, Tanpa Izin Tertulis Penerbit

<http://lp3m.unimudasorong.ac.id>

**PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2018**  
**ISBN:**

# PANDUAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
SORONG.

TAHUN 2018

## PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Segala Puji hanya untuk Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga dapat menyusun dan menerbitkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Periode

Pedoman ini berisikan Penelitian dan Pengabdian LP3M Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong serta sejumlah aturan penelitian dan pengabdian yang berlaku secara sistemik di Lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitann Pedoman Penelitian dan Pengabdian LP3M Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ini kami mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, semua komponen dan unit kerja di lingkungan LP3M Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong kami harapkan partisipasinya secara aktif untuk mengimplementasikan pedoman yang ada, sehingga penyelenggaraan tugas LP3M Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berlangsung secara tertib dan efisien.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Sorong, 1 Oktober 2018



Anang Triyoso, M.Pd.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
BAB 2 PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	9
2.1 Pendahuluan .....	9
2.2 Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	9
2.3 Ketentuan Umum.....	11
2.4 Tahapan Pengelolaan Penelitian .....	13
2.4.1 Tahap Pengumuman.....	14
2.4.2 Tahap Pengusulan .....	14
2.4.3 Tahap Penyeleksian/Penunjukan .....	14
2.4.4 Tahap Penetapan .....	16
2.4.5 Tahap Pelaksanaan .....	16
2.4.6 Tahap Pengawasan .....	16
2.4.7 Tahap Pelaporan.....	17
2.4.8 Tahap Penilaian Hasil Penelitian .....	18
2.5 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	18
2.6 Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	26
2.6.1 Kewajiban DRPM Ditjen Penguatan Risbang .....	26
2.6.2 Kewajiban Perguruan Tinggi.....	26
2.6.3 Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi .....	27
2.7 Indikator Kinerja Penelitian .....	27
2.8 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat .....	28
2.9 Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi .....	30
2.10 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	31
2.11 Penyesuaian Skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	31
BAB 10 PENUTUP.....	32
DAFTAR PUSTAKA .....	33

## BAB 1 PENDAHULUAN

---

Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah sebuah unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang menjadi pusat pengelolaan serta pengembangan kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, untuk mengejawantahkan amal sholeh guna melaksanakan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Lebih dari itu Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan wujud dari akhlak segenap civitas akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam mengembangkan **Ilmu yang amaliah**, dan dalam mewujudkan **amal yang ilmiah** sebagai perwujudan cita-cita Muhammadiyah sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin.

Keberadaan LP3M Unimuda sebagai élan vital sehingga pada gilirannya menjadi bagian dari wadah guna pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus teknologi terapan/amal sholeh yang empiris. LP3M Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merupakan salah satu sendi utama dalam catur dharma PTM dan menjadi ujung tombak praktikalikasi *Teologi Al-Ma'un* KH. Ahmad Dahlan yang merupakan salah satu ruh pergerakan Muhammadiyah, suatu landasan idiologis yang senantiasa mendorong tumbuhnya amal nyata/karya cipta dalam memaknai ajaran agama.

LP3M Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai lembaga pengelola kegiatan penelitian sebuah perguruan tinggi yang merupakan lembaga ilmiah, sangat dituntut untuk melandasi kegiatan penelitiannya pada nilai-nilai ilmiah. Kandungan ilmiah (ilmu pengetahuan) dalam substansi kegiatan penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan nilai tambah (barokah), sehingga kegiatannya dapat memberi manfaat yang berlipat dan berkelanjutan sebagaimana tuntunan amal jariyah dalam penekanan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Substansi keilmiah juga dapat menjadi bagian dari siklus refleksi pengembangan dan penyempurnaan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam konsep *long life educations* (belajar sepanjang hayat). Pada gilirannya muatan ilmiah dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat menjadi bagian untuk mendorong pencapaian *knowledge based society*.

Tradisi Ilmiah yang sarat akan nilai-nilai idealitas, integritas dan penuh keterbukaan juga dapat menjadi *guidance* dalam proses pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Baik dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses evaluasi maupun proses tindak lanjut dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat itu sendiri. Penerapan tradisi ilmiah dalam proses pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini bisa menjadi

jaminan dari mutu (*quality assurance*) dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan tradisi ilmiah tersebut memerlukan suatu perencanaan yang terpadu, untuk mensinergikan segenap potensi sumberdaya yang ada terhadap realitas tantangan yang selalu dinamis dan semakin kompleks. Oleh karenanya perlu disusun Rencana Induk Penelitian (RIP DAN RENSTRA) dan Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat (RENSTRA) untuk memberikan arah terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan civitas akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

RIP DAN RENSTRA perlu dikembangkan untuk mengantisipasi masa depan dengan era globalisasi, di dalamnya merupakan rencana penelitian yang harus dilakukan oleh para dosen secara sistemik, berkelanjutan berbasis kepada payung penelitian yang di dalamnya tema-tema yang kemudian dikembangkan kedalam judul/topik-topik penelitian mewadahi untuk semua dosen yang ada pada masing-masing di fakultas, program studi, lembaga, dan di biro.

RIP DAN RENSTRA ini menjadi acuan pada setiap dosen yang akan melakukan penelitian dengan harapan hasilnya akan bernilai substansial, bermanfaat, tampak nyata/riil bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun produk nyata lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

RIP DAN RENSTRA di dalamnya merupakan payung penelitian dengan tema-tema penelitian yang harus diikuti oleh para dosen dan civitas akademika di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dimaksudkan agar kegiatan penelitian semakin berkualitas (substansial) menghasilkan produk yang dapat dipasarkan/dijual, karena ada manfaatnya yang besar dan kegiatan penelitian di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tidak lagi bersifat *ad hoc*.

RIP DAN RENSTRA merupakan peta jalan riset yang harus dilakukan dimulai dari permasalahan yang menyangkut pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi lembaga tetapi juga bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan tanah air. Pemanfaatan hasil-hasil riset ini harus dapat ditindak lanjuti berikutnya, sebagai misal di bidang pendidikan menghasilkan metoda pembelajaran yang lebih baik untuk proses belajar mengajar dan di bidang teknologi menghasilkan produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

RIP DAN RENSTRA LP3M UNIMUDA Sorong mengarah pada identifikasi, eksplorasi, dan pengembangan sumberdaya di Papua yang saling bersinergi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Papua dan negara secara umum. Penelitian-penelitian dilakukan dengan pola urgenitas, tepat guna, dan tepat sasaran.

## **BAB 2**

### **PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

#### **2.1 Pendahuluan**

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Penguatan Risbang) berupaya terus mengawal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk:

- a. mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;
- b. meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi; dan
- e. memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.

#### **2.2 Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Program penelitian yang diselenggarakan oleh LP3M UNIMUDA Sorong untuk dosen di perguruan tinggi meliputi 2 kategori yaitu Penelitian Kompetitif dan kategori Kolaboratif. Masing-masing kategori terdiri atas skema penelitian sebagai berikut.

##### **A. Kategori Kompetitif**

1. Skema Penelitian Dasar
2. Skema Penelitian Terapan
3. Skema Penelitian Pengembangan

##### **B. Kategori Kolaboratif**

1. Skema Penelitian Kerjasama antara Dosen dengan mahasiswa
2. Skema Penelitian Kerjasama antara Dosen dengan Stekholder

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LP3M UNIMUDA Sorong untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori dan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

##### **A. Pengabdian Kompetitif**

Pengabdian ini bersifat kompetisi dengan standar penilaian proposal yang lebih ketat, sehingga tiap-tiap program studi memungkinkan melakukan pengabdian sesuai bidang dan tingkat kebutuhan masing-masing Pengabdian Kolaboratif

##### **B. Pengabdian Kolaboratif**

Pengabdian ini adalah merupakan pengabdian yang akan dilakukan secara bekerjasama antara dosen dan mahasiswa. Pengabdian ini dilaksanakan untuk mendorong pelibatan mahasiswa dalam pengabdian yang dilakukan oleh dosen.

### 2.3 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LP3M UNIMUDA SORONG menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
- c. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
- d. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari LP3M UNIMUDA SORONG selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- e. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- f. Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- g. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### 2.4 Tahapan Pengelolaan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LP3M UNIMUDA SORONG melalui laman <http://lp3m.unimudasorong.ac.id> dan/atau melalui media lain.

Selanjutnya setiap tahapan pelaksanaan penelitian dapat dijabarkan lebih lanjut dengan melihat aspek kinerja penelitian perguruan tinggi, status kelembagaan perguruan tinggi, dan skema penelitian sebagai berikut.

#### 2.4.1 Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan LP3M UNIMUDA SORONG mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring melalui Simlitabmas. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian beserta buku panduan teknis pengusulan melalui LP3M Unimuda Sorong.

#### 2.4.2 Tahap Pengusulan

Pengusulan usulan dilakukan oleh dosen dengan mengakses LP3M Unimuda sorong sesuai kewenangan yang dimiliki perguruan tinggi.

### 2.4.3 Tahap Penyeleksian/Penunjukan

#### 2.4.3.1 Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, kemudian ditetapkan oleh LP3M Unimuda Sorong. Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Seleksi usulan penelitian skema Kompositif dan Kolaboratif dilakukan oleh gabungan *reviewer* internal dan *reviewer* nasional (eksternal) yang diangkat oleh LP3M UNIMUDA SORONG.
- b. LP3M UNIMUDA Sorong melakukan seleksi usulan penelitian untuk penelitian kompetitif dan kolaboratif.

#### 2.4.3.2 Tahap Penunjukan

Tahap penunjukan dilakukan untuk menentukan penelitian dan tim peneliti yang akan ditetapkan dengan mekanisme penugasan. Mekanisme penugasan ini diperuntukkan bagi penelitian yang dipandang strategis sesuai kompetensi institusi dan tim peneliti dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Peneliti ditugaskan untuk melakukan penelitian dengan dasar surat penugasan dari LP3M UNIMUDA Sorong.
- b. Peneliti menyampaikan usulan kepada LP3M UNIMUDA Sorong sesuai dengan penugasan.
- c. Usulan penelitian dengan mekanisme penunjukan tetap dinilai oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* untuk menilai kelayakan besaran anggaran yang dituangkan dalam berita acara.
- d. Berita acara tersebut diserahkan kepada LP3M UNIMUDA Sorong sebagai dasar pertimbangan penetapan.

#### 2.4.4 Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LP3M UNIMUDA Sorong menetapkan usulan penelitian
- b. besaran biaya yang ditetapkan merupakan harga *output* sub keluaran penelitian;
- c. penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui LP3M Unimuda Sorong.

#### 2.4.5 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian.
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan oleh LP3M UNIMUDA Sorong.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian.
- e. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
  1. Pejabat penandatanganan kontrak
  2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
  3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
  4. Masa berlaku kontrak
  5. Target Luaran
  6. Hak dan kewajiban
  7. Pelaporan penelitian
  8. Monitoring dan evaluasi
  9. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
  10. Pajak
  11. Kekayaan Intelektual
  12. *Force majeure*

13. Sanksi
14. Sengketa

#### 2.4.6 Tahap Pengawasan

Sasaran pengawasan meliputi peneliti dan penyelenggara penelitian (institusi) masing-masing mengikuti ketentuan sebagai berikut.

##### A. Monitoring dan Evaluasi Peneliti

- a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilakukan oleh PT dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan setiap judul penelitian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 2 *reviewer* bersertifikat atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LP3M UNIMUDA Sorong.
- c. Monitoring dan evaluasi oleh PT dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.
- d. LP3M UNIMUDA Sorong melakukan monitoring dan evaluasi.
- e. LP3M UNIMUDA Sorong memfasilitasi keperluan *reviewer* PT, terutama untuk *reviewer* eksternal dan internal.
- f. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan LP3M UNIMUDA Sorong melalui Website LP3M Unimuda Sorong.

##### B. Monitoring dan Evaluasi Institusi

- a. LP3M UNIMUDA Sorong menyelenggarakan monitoring dan evaluasi.
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema penelitian.
- c. Kegiatan monitoring dan evaluasi institusi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi institusi yang ditunjuk oleh LP3M UNIMUDA Sorong.
- d. Borang Penilaian Monitoring dan Evaluasi disajikan dalam Buku panduan penelitian
- e. Tim monitoring dan evaluasi institusi wajib melaporkan ke LP3M UNIMUDA Sorong.
- f. LP3M UNIMUDA Sorong wajib memberikan umpan balik kepada institusi untuk peningkatan penjaminan mutu yang berkelanjutan.

#### 2.4.7 Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- b. Kemajuan output riset dan catatan harian aktivitas riset dilaporkan.
- c. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Akhir Tahun Penelitian.
- d. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Ada Aset (untuk yang tidak ada aset)/Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset) mengikuti format yang ditentukan (format laporan sesuai dengan Panduan Penelitian yang berlaku).

#### 2.4.8 Tahap Penilaian Hasil Penelitian

Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM atau sebutan lainnya/LP3M UNIMUDA Sorong.
- b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya.
- c. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan

kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi *reviewer* keluaran penelitian.

- d. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LP3M UNIMUDA Sorong.

## **2.5 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Secara umum tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas berlaku juga pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola langsung oleh LP3M UNIMUDA Sorong untuk kompetitif dan kolaboratif. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti pola pendanaan penelitian.

Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Usulan Baru											
1	Pengumuman pengusulan usulan			■	■								
2	Pengusulan usulan				■	■							
3	Penilaian usulan						■	■	■				
4	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)							■	■	■			
6	Penetapan usulan yang didanai											■	■
		Pendanaan Kegiatan berjalan											
7	Pengumuman usulan yang didanai	■											
8	Kontrak		■										
9	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Laporan kemajuan								■				
11	Pengawasan (Monitoring dan evaluasi) internal PT								■	■			
12	Pengawasan (Monitoring dan evaluasi) eksternal								■	■			
13	Laporan tahunan/akhir											■	■
14	Seminar Hasil /Penilaian luaran											■	■
15	Pengajuan usulan lanjutan											■	■

## 2.6 Indikator Kinerja Penelitian

Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Penelitian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional					
		Nasional terakreditasi					
		Nasional tidak terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
3	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
4	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	Internasional					

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak cipta					
		Merek dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain produk industri					
		Indikasi geografis					
		Perlindungan varietas tanaman					
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu					
6	Teknologi Tepat Guna						
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial						
8	Buku (ISBN)						
9	Book-chapter (ISBN)						
10	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional					
		Nasional					
		Regional					
11	Angka partisipasi dosen*						
12	Dokumen <i>feasibility study</i>						
13	<i>Business plan</i>						
14	Naskah akademik ( <i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)						

\* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

\*\* TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan, dituliskan secara eksplisit, misalnya 2018, TS+1 = 2019, dst.

## 2.7 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
1	Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di Jurnal Internasional					
		Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi					
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding cetak atau elektronik	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
3	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Nasional					
		Lokal					
4	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan					

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
5	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
6	Pembicara tamu (Visiting Lecturer)	Internasional					
7	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten					
		Paten Sederhana					
		Perlindungan Varietas Tanaman					
		Hak Cipta					
		Merk Dagang					
		Rahasia Dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu					
8	Teknologi Tepat Guna						
9	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial						
10	Buku	Buku ber ISBN					
11	Bahan ajar						
12	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat					
		Keterampilannya meningkat					
		Kesehatannya meningkat					
		Pendapatannya meningkat					
		Pelayanannya meningkat					
13	Mitra Produktif Ekonomi/Perguruan Tinggi	Pengetahuannya meningkat					
		Keterampilannya meningkat					
		Kualitas produknya meningkat					
		Jumlah produknya meningkat					
		Jenis produknya meningkat					
		Kapasitas produksi meningkat					
		Berhasil melakukan ekspor					
		Berhasil melakukan pemasaran antar pulau					
		Jumlah aset meningkat					
		Jumlah omsetnya meningkat					
		Jumlah tenaga kerjanya meningkat					
		Kemampuan manajemennya meningkat					
		Keuntungannya meningkat					
		Income generating PT meningkat					
		Produk tersertifikasi					
Produk terstandarisasi							
Unit usaha berbadan hukum							
Jumlah wirausaha baru mandiri							
14	Angka partisipasi dosen*						

\* Jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

\*\* TS = Tahun sekarang

## **2.8 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu SBK Riset dan SBK Tambahan.

SBK riset untuk skema penelitian melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8. SBK Riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku. SBK Tambahan merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk setiap luaran tambahan.

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan penelitian. Anggaran luaran tambahan dapat diusulkan dengan mengacu SBK Tambahan pada PMK yang berlaku.

## **BAB 3 PENUTUP**

---

Penyelesaian Buku Panduan ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Catatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang sangat berharga. Dinamika perkembangan kebutuhan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang juga telah diakomodasi di Panduan ini dengan memformulasikan beberapa skema baru.

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi maupun di lingkungan LP3M UNIMUDA Sorong.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan pengabdian masyarakat Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.
9. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
10. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
11. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
12. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2015 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

